



PUTUSAN

Nomor 455/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak:

HAMKA JAYA, Lahir di Wamena, 30 Maret 1974, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Gatot Subrorto, RT.01/RW.03, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. ROKHIMAN, SH., MH., dan SAMSUDIN NURSEHA, SH., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Law Office "ROKHIMAN DAN REKAN", beralamat kantor di Kenaran RT.002/RW.033, Desa Sumberharjo, Prambanan, Kabupaten Sleman, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2024;

Melawan

1. DIAN S NASUTION, SE., Laki-laki, Umur 63 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jln. Rohto No. 15, RT.008/RW.014, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. IKBAL PANJI, SH., MH., Advokad dari "**FID LAW FIRM**", yang beralamat kantor di Tomang Tol Plaza, Jln. Inspeksi Saluran, No. 1-3, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 38 Halaman

Putusan No. 455/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



2. **PT. CARDIG AIR**, beralamat di Kalimalang Mas Building, Jln. Tarum Barat, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT**;

- **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

- Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 20 Agustus 2024 dalam Register Nomor 455/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim, telah mengajukan gugatan Wanprestasi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. POKOK GUGATAN

1. Bahwa sekitar Bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh tiga (2023) Tergugat telah mengajukan pinjaman kepada Penggugat untuk kepentingan permodalan dari Tergugat ;
2. Bahwa sepengetahuan penggugat, Tergugat menyatakan dirinya sebagai perwakilan dari Turut Tergugat yang merupakan sebuah Perusahaan penyedia jasa cargo udara Indonesia yang salah satunya melayani di wilayah Provinsi Papua;
3. Bahwa ditegaskan dan dinyatakan dalam Gugatan ini, antara Penggugat dan Tergugat telah saling mengenal secara baik, sehingga Penggugat percaya kepada Tergugat dan memberikan pinjaman untuk kepentingan permodalan dari Tergugat, tanpa adanya perjanjian tertulis antara Penggugat dan Tergugat;



4. Bahwa merujuk Pasal 1234 Kitab Undang-undang hukum perdata (KUHPer) menyatakan bahwa perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu;
5. Bahwa merujuk pada Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak bisa ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, perjanjian harus dilaksanakan dengan baik;
6. Bahwa pada sekitar Bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh tiga (2023) tersebut, Penggugat berdasarkan posita nomor tiga (3) diatas, telah memberikan pinjaman kepada Tergugat dengan cara ditransfer ke rekening yang diberikan oleh Tergugat dengan rincian:
 - a. Transfer Pertama, bahwa pada tanggal Sebelas Bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh tiga (11-12-2023) pukul 15;35;01 WIB, Penggugat melalui Dedy Budyento telah mentransfer uang sejumlah dua ratus lima puluh juta rupiah ke Rekening Turut Tergugat, pada Rekening Bank Mandiri 103-000-224-4669, transfer oleh Penggugat dilakukan melalui mobile banking, yang bersumber dari uang Penggugat di Bank OCBC;
 - b. Transfer Kedua, bahwa pada tanggal Sebelas Bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh tiga (11-12-2023) pukul 15;38;12 WIB, Penggugat melalui Rekening Karya Anak Labewa telah mentransfer uang sejumlah dua ratus lima puluh juta rupiah ke Rekening Turut Tergugat, pada Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 103-000-224-4669, transfer oleh Penggugat dilakukan melalui mobile banking, yang bersumber dari uang Penggugat di Bank Mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Transfer Ketiga, bahwa pada tanggal Sebelas Bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh tiga (11-12-2023) pukul 16;09;17 WIB, Penggugat melalui Rekening Labewa Persada Indonesia telah mentransfer uang sejumlah lima ratus juta rupiah ke Rekening Tergugat, Rekening Virtual Account 230-335-4930 Bank Central Asia, transfer oleh Penggugat dilakukan melalui mobile banking, yang bersumber dari uang Penggugat di Bank Mandiri.

7. Bahwa berdasarkan posita angka empat (4) diatas, Penggugat telah mentransfer ke Tergugat dan Turut Tergugat, secara keseluruhan berjumlah satu miliar rupiah (Rp. 1,000,000,000);

8. Bahwa sesuai dengan perjanjiannya, Tergugat akan mengembalikan pinjaman tersebut selambat-lambatnya seminggu setelah transfer dari Penggugat atau selambatnya pada tanggal delapan belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (18-12-2023);

9. Bahwa dalam kenyataannya, Tergugat sampai dengan batas waktu sebagaimana dinyatakan dalam Posita enam (6) diatas, tidak dapat merealisasikan komitmennya, dan Penggugat berulang kali menagih atau berkomunikasi dengan Tergugat, tetapi Tergugat selalu berkilah dan berkilah;

2. Bahwa dalam pemberian pinjaman tersebut, tidak ada perjanjian tertulis, tetapi sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-undang hukum perdata (KUHP) Pasal 1320, terkait keabsahan sebuah perjanjian, yakni;

- Kesepakatan para pihak;
- Kecakapan hukum para pihak;
- Adanya pokok persoalan yang diperjanjikan; dan
- Kausa yang diperbolehkan.

Hal. 4 dari 38 Halaman

Putusan No. 455/Pdt.G/2024/PN Jkt. Tim



3. Bahwa berdasarkan Posita enam (6) diatas, sah kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1338, yang pada intinya kesepakatan yang dibuat oleh para pihak bersifat mengikat bagi yang membuatnya;
4. Bahwa dengan belum diselesaikannya kewajiban pengembalian pinjaman dari Tergugat kepada Penggugat, Penggugat sangat dirugikan;

"Tergugat tidak mempunyai iktikad baik dan merugikan penggugat, karena tidak adanya kejelasan mengenai pengembalian pinjaman sesuai yang disepakati"
5. Bahwa dalam rangka Penggugat memperjuangkan haknya, pada tanggal dua puluh tiga bulan April tahun dua ribu dua puluh empat (23-04-2024), melalui kuasa hukumnya, Penggugat telah melayangkan surat Penagihan Piutang dengan Nomor surat 109/RR.B.01/41/IV/2024 kepada Tergugat melalui Alamat:
 - a. Rumah Tergugat, sesuai KTP dialamat: Jalan Rohto No. 15 RT 008 RW 014 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - b. Kantor Tergugat beralamat di Turut Tergugat, Kalimalang mas building Jalan Tarum Barat No.15A, Kalimalang, Jakarta Timur 13620
6. Bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya, Ikbal Panji, S.H., M.H yang beralamat di Tomang Tol Plaza, Jl. Inspeksi Saluran No. 1-3 Duren Sawit- Jakarta Timur, No Hp. 0822 6007 6070 telah memberikan surat tanggapan Nomor:24/FID-SP/V/2024 tentang surat tanggapan dan jawaban, yang pada intinya:



- a. Bahwa tergugat **MENGAKUI TELAH MENERIMA PINJAMAN** dari Penggugat selaku direktur PT Labewa Cargo senilai Satu Miliar Rupiah (Rp. 1,000,000,000) dan nilai uang tersebut dicatat oleh Tergugat sebagai hutang;
 - b. Bahwa Tergugat akan membayarkan kewajibannya dengan cara dicicil/dibayarkan secara bertahap sebanyak empat (4) kali dimulai dengan Pada tanggal 01 Juni 2024 senilai Rp. 250,000,000 dengan akhir pembayaran pada 01 September 2024.
7. Bahwa sampai dengan Bulan Juni dua ribu dua puluh empat, ternyata Tergugat tidak secara sungguh-sungguh untuk memenuhi kewajibannya, Tergugat hanya mengulur-ulur waktu, memberikan janji-janji dan selalu berkilah ketika Penggugat meminta pemenuhan kewajiban Tergugat kepada Penggugat.
 8. Bahwa pada tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat (12-06-2024), Penggugat telah melayangkan somasi (peringatan) pertama nomor 114/RR.B.01/42/VI/2024, dialamatkan ke Tergugat ke rumah Tergugat yang beralamat; Jalan Rohto No. 15 RT 008 RW 014 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. dan kantor Turut Tergugat yang beralamat; Kalimalang Mas Building Jalan Tarum Barat No.15A, Kalimalang, Jakarta Timur 13620.
 9. Bahwa setelah adanya somasi (peringatan) pertama tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya yakni Ikbal Panji, S.H., M.H yang beralamat di Tomang Tol Plaza, Jl. Inspeksi Saluran No. 1-3 Duren Sawit, Jakarta Timur, No Hp. 0822 6007 6070, telah mengadakan pertemuan di Sekitar Stasiun Gambir, Jakarta Pusat;
 10. Bahwa dalam pertemuan tersebut pada Prinsipnya Tergugat mengakui jumlah pinjaman dari Penggugat dan Tergugat



meminta penundaan pembayaran karena kondisi keuangan kantor dari Tergugat;

11. Bahwa setelah pertemuan tersebut, ternyata Tergugat selalu ingkar janji, menunda-nunda, tanpa realisasi, yang menurut hemat dari Penggugat tidak ada iktikad baik;

“menunda-menunda dan tanpa sedikitpun uang, sebesar apapun jumlah yang bisa di berikan Tergugat kepada Penggugat, namun nyatanya Tergugat tidak melakukannya”

12. Bahwa setelah pertemuan tersebut, untuk kedua kalinya, Penggugat telah melayangkan somasi (peringatan) kedua dengan Nomor 119/RR.B.01/45/VII/2024 tertanggal empat bulan juli tahun dua ribu dua puluh empat (04-07-2024);

13. Bahwa sampai dengan batas somasi (peringatan) kedua tersebut, tergugat sekali lagi hanya memberikan janji-janji tanpa merealisasikan komitmennya, sehingga menurut hemat Penggugat, tindakan Tergugat hanya menunda-menunda dan terus menunda;

14. Bahwa atas penundaan tersebut, penggugat telah sangat dirugikan kepentingan bisnisnya, karena modal yang seharusnya sudah dikembalikan Tergugat senilai satu miliar rupiah (Rp. 1,000,000,000) terhitung sejak jatuh tempo dari pinjaman yang diberikan yakni pada tanggal Sembilan Belas bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh tiga (19-12-2023), Penggugat tidak dapat menggunakannya;

15. Bahwa kerugian yang timbul atas perbuatan tergugat adalah nyata adanya, dengan rincian;

A. Kerugian Materiil

- a. Kerugian akibat tidak dibayarkannya pinjaman dari Penggugat sejumlah satu miliar rupiah (Rp. 1,000,000,000) kepada penggugat;



- b. Hilangnya potensi pendapatan dari Penggugat mulai sejak Bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan gugatan ini dilayangkan, atau setidaknya sembilan bulan atau mulai dari Bulan Desember 2023 sampai dengan Agustus 2024, sebesar 10% atau sekitar seratus juta rupiah (Rp. 100,000,000).

B. Kerugian Immateriil

Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat merasa nama baik Penggugat tercemar tidak baik karena tidak bisa mengelola Perusahaan dengan baik dan benar sehingga Perusahaan tersebut tidak bisa beroperasi secara normal. Maka kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Lima Ratus Juta Rupiah (Rp. 500,000,000).

16. Bahwa oleh karenanya untuk memenuhi rasa keadilan dan sebagaimana ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1365 Jo. Pasal 1367, mohon kiranya dan sepantasnya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat untuk mengganti segala kerugian yang diakibatkan olehnya;

17. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*), dan penggugat memiliki sangkaan yang beralasan terhadap Tergugat akan lalai dalam memenuhi isi putusan, oleh karena itu sesua dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1131, mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan kiranya untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) atas harta milik Tergugat yaitu rumah yang terletak di Jalan Rohto No. 15 RT 008 RW 014 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;



18. Bahwa agar Tergugat tunduk dan patuh pada isi keputusan hukum yang berkuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini, maka demi hukum, mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar satu juta rupiah (Rp. 1,000,000) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat apabila Tergugat lalai/lambat dalam melaksanakan isi putusan ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan rincian:
 - a. Pinjaman Tergugat Sejumlah satu miliar rupiah -----
----- Rp. 1,000,000,000.
 - b. Potensial pendapatan dari Pinjaman kepada Tergugat sejumlah seratus juta rupiah ----- Rp. 100,000,000.
 - c. Kerugian immateriil sejumlah lima ratus juta rupiah -----
-----Rp. 500,000,000.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar satu juta rupiah (Rp. 1,000,000) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat apabila Tergugat lalai/lambat dalam melaksanakan isi putusan ini;



5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakan dalam perkara ini berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rohto No. 15 RT 008 RW 014 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR;

Ex aequo et bono, jika Yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Gugatan Wanprestasi ini kami ajukan, atas terkabulkannya Gugatan ini, kami Kuasa hukum penggugat menyampaikan terima kasih.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya, sedangkan untuk Turut Tergugat tidak hadir atau menyuruh wakilnya yang sah, sedangkan ia telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. JANDRI ONASIS SIADARI, S.H., Dip.MKt., LL.M., Cmed., CLA., CLI., C.Med., Mediator Non Hakim untuk memediasi perkara ini, namun berdasarkan Pernyataan Mediator tanggal 29 Oktober 2024, menyatakan bahwa upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh para pihak dinyatakan tidak berhasil;



Menimbang bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat menyampaikan jawabannya tertanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan penggugat tidak Jelas (*Obscuur Libels*)

- (1) Bahwa Penggugat dalam poin I angka 2 tentang hubungan Penggugat menyatakan "*Tergugat menyatakan dirinya sebaai perwakilan dari Turut Tergugat yang merupakan sebuah Perusahaan penyedia Cargo Udara Indonesia yang salah satunya melayani di wilayah Provinsi Papua*."

SELANJUTNYA Dalam poin 2 dan 3 dalam pokok perkara Primair menyatakan bahwa "*Tergugat telah melakukan wanprestasi dan Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Tergugat untuk membayar kerugian kepada penggugat secara tunai dan sekaligus dengan rincian:*

- a. *Pinjaman Tergugat Sejumlah satu milyar ----- Rp. 1.000.000.000,-*
b. *Potensial pendapatan dari Pinjaman kepada Tergugat sejumlah seratus juta rupiah----- Rp. 100.000.000,-*
c. *Kerugian immateriil sejumlah lima ratus juta rupiah -----*
-----Rp. 500.000.000,-

Bahwa bila dicermati dengan seksama maka dalil yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana uraian tersebut diatas terdapat ketidakjelasan (*Obscuur Libels*) dan tidak konsisten dimana disatu sisi Penggugat menyatakan Kerugian yang di derita akibat Wanprestasi yang mana Tergugat mendalilkan Penggugat adalah perwakilan dari Turut Tergugat yang dalam Posita dan Petitum Turut Tergugat tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Penggugat.

Hal. 11 dari 38 Halaman

Putusan No. 455/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Bahwa dengan adanya ketidak jelasan/kabur (obscuur libels) gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut menyebabkan gugatan tidak memenuhi syarat formal gugatan dan sudah selayaknya hal yang demikian Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

Bahwa dalam Wanprestasi harus ada sebab akibat yang jelas antara Perbuatan dan akibat, bahwa keharusan posita (*Fundamentum petendi*) harus konsisten dengan petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan **“Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”**. Jadi walaupun Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan yang nyata-nyatanya petitumnya tidak sesuai atau bertentangan dengan dalil-dalil gugatan, maka Mahkamah Agung RI akan membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut. Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut **“karena *rechtsfeiten* diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak”**.

II. Gugatan Penggugat *Error In Persona*

1. Bahwa Penggugat dalam point I angka 6 menyatakan Bahwa pada bulan sekitar Desember Tahun dua ribu dua puluh tiga (2023), Penggugat berdasarkan posita nomot tiga (3) diatas, telah memberikan pinjaman kepada Tergugat dengan cara transfer ke rekening yang diberikan oleh Tergugat degan rincian:
 - a. Tranfer pertama, Bahwa pada tanggal sebelas bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh tiga (11-12-2023) pukul 15:35:01 WIB, Penggugat melalui Dedy Budyento telah mentransfer uang



sejumlah dua ratus lima puluh juta rupiah ke rekening Turut Tergugat dst;

- b. Transfer Kedua, Bahwa pada tanggal sebelas bulan Desember Tahun dua ribu dua tiga (11-12-2023) pukul 15:38:12 WIB, Penggugat melalui Rekening Karya Anak Labewa telah mentransfer uang sejumlah dua ratus lima puluh juta rupiah ke rekening Turut Tergugat dst.

Bahwa fakta yang sebenarnya Penggugat tidak menerima pinjaman tersebut sesuai dengan poin diatas dan yang seharusnya Penggugat tagih adalah Turut Tergugat (PT Cardig Air) Maka sudah jelas bahwa unit/kendaraan yang PENGGUGAT menjadi objek perkara dalam gugatannya termasuk Error In Persona.

III. Tentang Gugatan Penggugat Yang Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak memasukkan Pihak Dedy Budyento , Karya Anak Labewa dan Labewa Persada Indonesia sebagai pihak yang berpekara dalam Perkara ini padahal terkait dalam Permasalahan ini pihak Dedy Budyento , Karya Anak Labewa dan Labewa Persada Indonesia sebagai pihak juga terlibat dan memiliki peran yaitu sebagai pihak yang melakukan transfer ke Rekening Turut Tergugat.
2. Bahwa keterlibatan Pihak Dedy Budyento, Karya Anak Labewa dan Labewa Persada Indonesia juga merupakan peran penting yang melakukan adanya transfer dana kepada Turut Terugat yang menurut Penggugat hanyalah Tergugat lah yang harus bertanggung jawab kepada kerugian dari Penggugat;
3. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, Gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI No. 78K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan **“Gugatan kurang pihak**

Hal. 13 dari 38 Halaman

Putusan No. 455/Pdt.G/2024/PN Jkt. Tim



atau tidak lengkap atau kurang formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan “**Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat.**

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard)

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat kecuali yang tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang tertuang di dalam eksepsi, secara mutatis mutandis tertulis dan terbaca kembali didalam pokok perkara;
3. Bahwa Jawaban Tergugat tidak dilakukan poin per poin, tetapi dilakukan berdasarkan pada analisa yuridis/hukumnya;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada Poin 2 (dua) yang menyatakan " *Sepengetahuan Penggugat, Tergugat menyatakan diri sebagai perwakilan dari Turut Tergugat yang merupakan sebuah Perusahaan penyedia jasa cargo udara Indonesia yang salah satunya melayani Provinsi Daerah*"

Faktanya:

Hubungan Penggugat dan Tergugat hanyalah sebatas hubungan teman bisnis yang mana Tergugat pun tidak menjelaskan secara lengkap bahwa Penggugat adalah Perwakilan dari Turut Tergugat adalah sebagai apa yakni Tergugat membantah dengan uraian Penggugat adalah salah satu perwakilan dari Turut Tergugat



5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 6 (enam) yang menyatakan “ *Bahwa pada sekitar Bulan Desember 2023 tersebut Penggugat dan berdasarkan posita nomor 3 (tiga) diatas, telah memberikan pinjaman kepada Tergugat dengan cara ditransfer rekening yang diberikan Tergugatdst*”

Faktanya:

Penggugat tidak pernah menerima secara langsung uang yang Penggugat transfer melalui bukan langsung melalui rekening Penggugat dan Tergugat dengan Tegas menolak bahwa Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat uraikan di gugatannya, yang mana seharusnya Penggugat lah yang harus menagih langsung kepada Turut Tergugat bukan kepada Tergugat;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 15 (limabelas) yang menyatakan “*Bahwa kerugian yang timbul atas perbuatan Tergugat adalah nyata adanya, dengan rinciandst*”

Faktanya:

Kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah salah alamat yang ditujukan kepada Tergugat yang mana seharusnya Penggugat dengan bukti transfer yang diuraikan dalam gugatannya dapat membuktikan ada dana transfer ke Rekening Tergugat, maka dengan tegas Tergugat menolak dalil yang telah Penggugat uraikan dalam gugatannya dan meminta kepada Majelis Hakim agar yang menangani perkara ini sudah seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 17 (tujuhbelas) yang menyatakan” *Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (illisionir) dan Penggugat memiliki sangkaan yang beralasan terhadap Tergugat akan lalaidst*

Faktanya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta milik Tergugat yaitu rumah yang terletak di Jalan Rohto No. 15 Rt. 008 Rw. 014 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta adalah keliru besar, faktualnya rumah tersebut bukan lah harta dari Tergugat melainkan warisan dari istri Tergugat yang mana tidak bisa dijadikan sita jaminan (Conservatoir Beslag) dalam permasalahan ini.

Berdasarkan uraian serta dasar-dasar hukum diatas, dengan ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan Gugatan Peggugat kabur (*Obscuur libels*);
2. Menyatakan Gugatan Peggugat *Error In Persona*
3. Menyatakan gugatan Peggugat Kurang Pihak;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).
2. Menghukum Peggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Peggugat mengajukan Repliknya tertanggal 17 Desember 2024, dan atas Replik Peggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 24 Desember 2024 yang semuanya terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 16 dari 38 Halaman

Putusan No. 455/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9102013003740001, atas nama Hamka Jaya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3175072008600005, atas nama Dian S Nasution, SE, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kwitansi PT. Cardig Air, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Buki Transfer Bank OCBC Mobile banking, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Fotokopi Buki Transfer Bank Mandiri, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Bukti Transfer Bank BCA, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi tanda Taeariman Berkop Cardig Air, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi surat Penagihan Piutang, Nomor 109/RR.B.01/41/IV/2024, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Tanggapan dan jawaban Nomor 24/FID-SP/V/2024, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Bukti Rekening Koran bank OCBC Nomor Rekening 002810286387, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Bukti Rekening Koran bank Mandiri Nomor Rekening 1540006666808, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Bukti rekening Koran Bank Central Asia Nomor Rekening 3723555627, diberi tanda P-12;

Menimbang bahwa bukti surat berupa foto copy tersebut telah bermaterai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

1) Saksi **OKA SAPUTRA:**

- o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai rekan bisnis akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Hal. 17 dari 38 Halaman

Putusan No. 455/Pdt.G/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena diperkenalkan oleh boss saksi sejak tahun 2016 di Papua;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena dahulu saksi pernah sebagai karyawan Tergugat sejak Oktober 2023 s/d 2024 di Sentani, Papua;
- Bahwa Tergugat adalah sebagai *owner* / Komisaris PT. Cardig Air (Turut Tergugat);
- Bahwa dalam perkara ini yang saksi tahu Penggugat telah mentransfer sejumlah uang untuk *Security Deposit* guna rental pesawat, namun Tergugat tidak melaksanakannya;
- Bahwa awalnya Tergugat meminta kepada saksi untuk market pesawat milik Tergugat, karena saya dekat dengan Penggugat dan sudah Bisnis Cargo lalu saya jelaskan tentang Penggugat kepada Tergugat lalu tetapi saya bukan yang mengenalkannya, saya hanya memberikan info saja kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi ada pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat untuk membicarakan kerja sama sebanyak 2 (kali) kali, yakni yang pertama bertemu di Sarinah Thamrin dan yang kedua bertemu di kantor Cardig Air;
- Bahwa dalam pertemuan pertama tersebut Tergugat menawarkan kerja sama kepada Penggugat, sedangkan dalam pertemuan kedua juga membicarakan kerjasama dan mekanismenya;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyewa pesawat tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun untuk cargo barang, dan saksi tahu karena saat itu saksi mendengar pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pesawat milik Tergugat hanya satu buah;
- Bahwa saksi tahu dari keterangan Penggugat ia telah mentransfer uang kepada Tergugat sebanyak 3 kali transfer sehingga berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Hal. 18 dari 38 Halaman

Putusan No. 455/Pdt.G/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sistem kerjasamanya adalah Penggugat mentransfer uang sebagai *Security Deposit*, kemudian ketika pesawat berangkat membayar lagi, akan tetapi selama waktu yang diperjanjikan tidak ada pesawat yang diterbangkan;
- Bahwa setelah pesawat tidak terbang, Penggugat minta kepada Tergugat pengembalian dana *Security Deposit* yang pernah ditransfernya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat belum pernah mengembalikan dana tersebut;
- Bahwa *Security Deposit* biasanya dikembalikan setelah penerbangan selesai;

2) Saksi **DEDY BUDIYENTO**:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat hanya sebagai rekan bisnis;
- Bahwa dalam perkara ini yang saksi ketahui adalah Penggugat telah mentransfer uang kepada Tergugat sebanyak 3 kali transfer dengan total sejumlah satu milyar rupiah sebagai *Security Deposit* sewa pesawat;
- Bahwa setahu saksi awalnya Tergugat yang menawarkan sewa pesawat kepada Penggugat dan untuk itu diperlukan *deposit* serta menjelaskan pula bahwa *deposit* dikembalikan apabila pesawat sudah dipakai sehingga pada bulan November 2023 Tergugat meminta kepada Penggugat mentransfer untuk kebutuhan tersebut;
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Penggugat untuk mentranfer uang kepada Tergugat melalui rekening pribadi saksi sebanyak 2 kali transfer masing-masing sejumlah Rp. 250.000.000,- untuk *Security Deposit* karena saat itu Tergugat minta buru-buru, sedangkan jam operasional kantor sudah tutup;

Hal. 19 dari 38 Halaman

Putusan No. 455/Pdt.G/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat sebagai *owner* sekaligus selaku direktur PT. Labewa Cargo, sedangkan Tergugat selaku Direktur PT. Cardig Air;
- Bahwa saksi juga pernah dimintai tolong oleh Penggugat mentransfer lagi ke Tergugat untuk biaya sewa pesawat dan bahan bakar sejumlah Rp. 111.000.000,-;
- Bahwa dari keterangan Penggugat saksi tahu ada penurunan barang milik Penggugat dan tidak jadi terbang karena pada waktu yang bersamaan Tergugat menyewakan pesawatnya kepada *customer* lain;
- Bahwa setahu saksi uang Penggugat yang belum dikembalikan oleh Tergugat sebanyak satu milyar rupiah dan seratus sebelas juta rupiah;
- Bahwa terhadap bukti surat bertanda P-10, P-11 dan P-12 saksi mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi bukti transfer Bank OCBC, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Bukti tranfer Bank Mandiri, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi bukti transfer, diberi tanda T-3;

Menimbang bahwa bukti surat berupa foto copy tersebut telah bermaterai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat telah diberi kesempatan yang cukup untuk mengajukan saksi, akan tetapi ia tidak mengajukan saksinya;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, untuk Penggugat mengajukan

Hal. 20 dari 38 Halaman

Putusan No. 455/Pdt.G/2024/PN Jkt. Tim



kesimpulannya tertanggal 07 Mei 2025, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dianggap telah tercantum dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dalam Jawabannya Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 134-136 HIR., formalitas pengajuan eksepsi Kuasa Tergugat tersebut sudah tepat, karena telah diajukan bersama dengan jawabannya, akan tetapi oleh karena bukan merupakan kompetensi relatif / absolut, sehingga akan diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat mengajukan eksepsi antara lain sebagai berikut:

I. Gugatan penggugat tidak Jelas (*Obscuur Libels*);

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut:

- (1) Bahwa Penggugat dalam poin I angka 2 tentang hubungan Penggugat menyatakan "*Tergugat menyatakan dirinya sebagai perwakilan dari Turut Tergugat yang merupakan sebuah Perusahaan penyedia Cargo*



Udara Indonesia yang salah satunya melayani di wilayah Provinsi Papua“

SELANJUTNYA dalam poin 2 dan 3 dalam pokok perkara Primair menyatakan bahwa “Tergugat telah melakukan wanprestasi dan Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Tergugat untuk membayar kerugian kepada penggugat secara tunai dan sekaligus dengan rincian:

- a. Pinjaman Tergugat Sejumlah satu milyar ----- Rp. 1.000.000.000,
- b. Potensial pendapatan dari Pinjaman kepada Tergugat sejumlah seratus juta rupiah----- Rp. 100.000.000,
- c. Kerugian immateriil sejumlah lima ratus juta rupiah -----
-----Rp. 500.000.000,-

Bahwa bila dicermati dengan seksama maka dalil yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana uraian tersebut diatas terdapat ketidakjelasan (*Obscuur Libels*) dan tidak konsisten dimana disatu sisi Penggugat menyatakan Kerugian yang di derita akibat Wanprestasi yang mana Tergugat mendalilkan Penggugat adalah perwakilan dari Turut Tergugat yang dalam Posita dan Petitum Turut Tergugat tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Penggugat.

Bahwa dengan adanya ketidak jelasan/kabur (obscur libels) gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut menyebabkan gugatan tidak memenuhi syarat formal gugatan dan sudah selayaknya hal yang demikian Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

Bahwa dalam Wanprestasi harus ada sebab akibat yang jelas antara Perbuatan dan akibat, bahwa keharusan posita (*Fundamentum petendi*) harus konsisten dengan petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan “Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”. Jadi walaupun Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

Hal. 22 dari 38 Halaman

Putusan No. 455/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan yang nyata-nyatanya petitumnya tidak sesuai atau bertentangan dengan dalil-dalil gugatan, maka Mahkamah Agung RI akan membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut. Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut "karena *rechtsfeiten* diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak".

Menimbang bahwa atas alasan eksepsi sebagaimana telah diuraikan di atas, Kuasa Penggugat menanggapiya sebagaimana dalam repliknya sebagai berikut:

1. Bahwa eksepsi Tergugat yang menyebutkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libels*) karena tidak memenuhi syarat formal gugatan adalah mengada-ngada;
2. Bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum yang jelas yaitu wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT, disusun berdasarkan fakta hukum dengan bukti bukti yang cukup.
3. Bahwa Tergugat tidak cermat dalam memahami Gugatan, suatu gugatan dikatakan kabur (*Obscuur Libels*) menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya hukum acara perdata (hal 449-451) setidaknya harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan;
 - b. Tidak jelas objek sengketa;
 - c. Petitum tidak jelas.
4. Bahwa dalil Tergugat yang menyebutkan ada ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum karena tidak meminta pertanggungjawaban Turut Tergugat adalah pernyataan yang yang tidak beralasan dan cenderung ingin mengalihkan tanggung jawab Tergugat kepada Turut Tergugat.
5. Bahwa gugatan juga telah memenuhi unsur formil dan materiil sebagaimana pendapat Soepomo dalam bukunya hukum acara perdata pengadilan negeri : 1993 halaman 24 yaitu:
 - a. Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan

Hal. 23 dari 38 Halaman

Putusan No. 455/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Materi
- c. Tanda Tangan
- d. Identitas Para Pihak
- e. Posita (dasar-dasar gugatan)
- f. Petitum

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas Gugatan Penggugat sangat jelas dan berdasarkan hukum. Dengan demikian dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi layak dikesampingkan atau dinyatakan tidak berdasarkan hukum.

Menimbang bahwa terkait eksepsi Kuasa Tergugat tersebut di atas, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada pokoknya menerangkan Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa selain itu Penggugat juga meminta kepada majelis agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana yang telah dirinci serta disampaikan dalam surat gugatannya;

Menimbang dari uraian permasalahan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa justru hal inilah yang menjadi salah satu pokok permasalahan dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan mengenai hal tersebut adalah merupakan materi pembuktian yang berkaitan dengan pokok perkara bukan merupakan materi terkait formalitas gugatan, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat eksepsi Tergugat mengenai hal ini tidak berlandaskan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam point I angka 6 menyatakan Bahwa pada bulan sekitar Desember Tahun dua ribu dua puluh tiga (2023).



Penggugat berdasarkan posita nomor tiga (3) diatas, telah memberikan pinjaman kepada Tergugat dengan cara transfer ke rekening yang diberikan oleh Tergugat dengan rincian:

- a. Transfer pertama, Bahwa pada tanggal sebelas bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh tiga (11-12-2023) pukul 15:35:01 WIB, Penggugat melalui Dedy Budyento telah mentransfer uang sejumlah dua ratus lima puluh juta rupiah ke rekening Turut Tergugat dst;
- b. Transfer Kedua, Bahwa pada tanggal sebelas bulan Desember Tahun dua ribu dua tiga (11-12-2023) pukul 15:38:12 WIB, Penggugat melalui Rekening Karya Anak Labewa telah mentransfer uang sejumlah dua ratus lima puluh juta rupiah ke rekening Turut Tergugat dst.

Bahwa fakta yang sebenarnya Penggugat tidak menerima pinjaman tersebut sesuai dengan poin diatas dan yang seharusnya Penggugat tagih adalah Turut Tergugat (PT Cardig Air) Maka sudah jelas bahwa unit/kendaraan yang PENGGUGAT menjadi objek perkara dalam gugatannya termasuk Error In Persona.

Menimbang bahwa atas alasan eksepsi sebagaimana telah diuraikan di atas, Kuasa Penggugat menanggapi sebagaimana dalam repliknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya khususnya dalam hal eksepsi gugatan penggugat **error in persona** kecuali yang diakui dengan jelas dan tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa alasan eksepsi Tergugat yang mendalilkan Tergugat tidak menerima pinjaman dari Penggugat karena tidak menerima transferan langsung dari Penggugat sebagaimana Posita nomor 6 huruf a dan b adalah alasan yang mengada-ngada dan dipakai oleh Tergugat untuk menghindar dari tanggung jawab semata;



3. Bahwa Tergugat melalui surat tanggapan Nomor: 24/FID-SP/V/2024 telah mengakui menerima pinjaman dari Penggugat senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
4. Bahwa oleh karenanya Penggugat telah tepat dan tidak salah (**Error In Persona**) menentukan subyek hukum Sebagai Tergugat dan menurut hukum Penggugat berhak atau berwenang dalam menentukan siapa subyek hukum yang akan digugatnya, terlebih bahwa subyek hukum tersebut telah melakukan wan prestasi yang merugikan Penggugat.

Vide : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-6-1971 Reg.No.305.K/SIP/1971 yang berbunyi :“Azas Hukum Acara Perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya

5. Bahwa dengan demikian dalil Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat **Error In Persona** adalah tidak berdasarkan hukum dan layak dikesampingkan.

Menimbang bahwa terkait eksepsi Kuasa Tergugat tersebut di atas, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi ini, Majelis hakim berpendapat mengingat permasalahan dalam perkara *a quo* adalah masalah wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, sehingga Majelis Hakim tetap memberikan ruang kepada Penggugat untuk bebas menilai urgensi penarikan pihak yang menurutnya dianggap tidak diperlukan kedudukannya dalam gugatan yang diajukan, selain itu adalah hak dan kewenangan dari Penggugat untuk memutuskan pihak yang akan digugat, tentunya Penggugat tahu siapa pihak yang dirasa telah melanggar dan merugikan haknya, pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi MA RI No. 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa seseorang berhak menentukan siapa saja pihak yang dianggapnya merugikan dirinya serta benar-benar pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat, masalah terbukti atau tidak, akan ditentukan dalam pembuktian di persidangan dan

Hal. 26 dari 38 Halaman

Putusan No. 455/Pdt.G/2024/PN Jkt. Tim



dengan demikian majelis hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat sepanjang mengenai hal ini tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

III. Gugatan Penggugat Yang Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak memasukkan Pihak Dedy Budyento, Karya Anak Labewa dan Labewa Persada Indonesia sebagai pihak yang berpekara dalam Perkara ini padahal terkait dalam Permasalahan ini pihak Dedy Budyento, Karya Anak Labewa dan Labewa Persada Indonesia sebagai pihak juga terlibat dan memiliki peran yaitu sebagai pihak yang melakukan transfer ke Rekening Turut Tergugat.
2. Bahwa keterlibatan Pihak Dedy Budyento, Karya Anak Labewa dan Labewa Persada Indonesia juga merupakan peran penting yang melakukan adanya transfer dana kepada Turut Terugat yang menurut Penggugat hanyalah Tergugat lah yang harus bertanggung jawab kepada kerugian dari Penggugat;
3. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, Gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI No. 78K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan **“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kurang formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”**;

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan **“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil**



mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat.

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk **menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).**

Menimbang bahwa atas alasan eksepsi sebagaimana telah diuraikan di atas, Kuasa Penggugat menanggapiya sebagaimana dalam repliknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya khususnya dalam hal eksepsi gugatan penggugat kurang pihak;
2. Bahwa dalil Tergugat yang menyebutkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak memasukan Dedy Budyento, Karya Anak Labewa, dan Labewa Persada Indonesia sebagai pihak dalam perkara ini adalah alasan yang mengada-ngada;
3. Bahwa merujuk pada Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper) menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, serta perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada dibawah pengawasannya;
4. Bahwa tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk memasukan Dedy Budyento, Karya Anak Labewa dan Labewa Persada Indonesia sebagai pihak dalam perkara ini. Karena faktanya sejak awal Tergugat telah mengetahui bahwa transferan sebagaimana gugatan Posita nomor 6 berasal dari Penggugat;

Bahwa dengan demikian dalil Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak adalah tidak berdasarkan hukum dan layak dikesampingkan.



Menimbang bahwa terkait eksepsi Kuasa Tergugat tersebut di atas, selanjutnya majelis hakim berpendapat bahwa “Penggugat mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, tentunya Penggugat tahu siapa pihak yang dirasa telah melanggar dan merugikan haknya”, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, sehingga berdasarkan yurisprudensi tersebut dikaitkan dengan eksepsi Tergugat, menurut hemat Majelis Hakim bahwa seseorang berhak menentukan siapa saja pihak yang dianggapnya merugikan dirinya serta benar-benar pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, masalah terbukti atau tidak akan ditentukan dalam proses pembuktian dipersidangan, sehingga dengan demikian majelis hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak menepati perjanjian yang dilakukan secara lisan, yakni meminjam uang dari Penggugat untuk keperluan permodalan dan hingga kini belum mengembalikan pinjaman tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR. dimana terkandung asas *actori in cumbit probatio* serta ditegaskan pula dalam Pasal 1865 KUH Perdata bahwa “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya terlebih dahulu, kemudian selanjutnya membebankan pembuktian pula kepada Tergugat;

Hal. 29 dari 38 Halaman

Putusan No. 455/Pdt.G/2024/PN Jkt. Tim



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan sebanyak 12 (tiga belas) bukti surat bertanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang bertanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-3 tanpa mengajukan saksi;

Menimbang bahwa atas dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, repliek dan dupliek serta kesimpulan, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan dalam perkara *a quo* terdapat permasalahan pokok sebagai berikut:

- Apakah ada perjanjian yang sah yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat?
- Apakah Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi yang merugikan Penggugat?

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu tentang pengertian Perjanjian;

Menimbang sesuai dengan ketentuan pasal 1313 BW. bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”, dan suatu perjanjian yang sah sesuai ketentuan pasal 1320 BW. harus memenuhi 4 syarat, yaitu : 1). Adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, 2). Adanya kecakapan yang membuat perjanjian, 3). Mengenai pokok persoalan tertentu, 4). Mengenai suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang bahwa ketentuan lebih lanjut dalam pasal 1338 BW. menyatakan:

- 1) *Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*



- 2) *Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.*
- 3) *Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”;*

Menimbang bahwa suatu perjanjian dapat dilakukan baik secara lisan maupun secara tertulis asalkan tetap memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 1320 BW. tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P-4, P-5 dan P-6 yang bersesuaian pula dengan bukti surat bertanda T-1, T-2 dan T-3 yang juga didukung dengan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta bahwa Penggugat telah mentransfer/memberikan pinjaman uang sebagai permodalan/deposit charter pesawat kepada Tergugat sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 11 Desember 2023 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 11 Desember 2023 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 11 Desember 2023 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa uang tersebut ditransfer dari rekening saksi Dedy Budiyo kepada rekening Cardig Air, dari rekening Karya Anak Labewa ke rekening Cardig Air dan dari rekening Labewa Persada Indonesia ke rekening Tergugat, akan tetapi semuanya atas perintah Penggugat dan diperuntukkan sebagai pinjaman kepada Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P-7 berupa Tanda Terima tertanggal 12 Desember 2023 yang diakui oleh Tergugat bahwa ia telah menerima pinjaman uang dari Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanpa mempermasalahkan dari rekening siapa itu dikirimkan, demikian pula juga tidak mempermasalahkan kepada



rekening siapa uang tersebut masuk dan diterima, akan tetapi mengakui bahwa uang pinjaman tersebut berasal dari Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena pinjaman Penggugat kepada Tergugat masih terkait juga dengan lingkup kerja perusahaan milik Tergugat, maka keberadaan Turut Tergugat perlu ditarik sebagai pihak untuk melengkapi gugatan ini serta ikut juga bertanggung jawab;

Menimbang dari uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perjanjian yang sah secara lisan tentang pinjam meminjam uang pada tanggal 11 Desember 2023 sebagai permodalan/deposit charter pesawat;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah dari perjanjian pinjam meminjam uang tersebut terhadap Tergugat dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi yang merugikan Penggugat?, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang dari beberapa pendapat dan tulisan ilmiah secara singkat, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah cedera janji yang dilakukan satu pihak dari perjanjian yang telah disepakati. Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdara, yakni debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Prestasi adalah sesuatu yang dapat dituntut. Jadi dalam suatu perjanjian suatu pihak (biasanya kreditur/berpiutang) menuntut prestasi pada pihak lainnya (biasanya debitur/berutang). Menurut psl. 1234 KUHPer prestasi terbagi dalam 3 macam:

1. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (prestasi ini terdapat dalam psl. 1237 KUHPer);



2. Prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam psl. 1239 KUHPer); dan
3. Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam psl. 1239 KUHPer).

Menimbang bahwa apabila seseorang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian itu, maka kewajiban pihak tersebut untuk melaksanakan atau mentaatinya dan jika seseorang yang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian akan tetapi tidak melaksanakan atau tidak memenuhi prestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka orang tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi;

Menimbang bahwa cidera janji/wanprestasi adalah suatu keadaan yang timbul akibat dari kelalaian atau kesalahannya pihak debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Bentuk-bentuk cidera janji / wanprestasi adalah sebagai berikut :

- (1) Tidak memenuhi prestasi apa yang sudah diperjanjikan;
- (2) Melakukan prestasi tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan;
- (3) Melakukan prestasi tetapi terlambat; dan
- (4) Melakukan apa yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian.

Menimbang bahwa pasal 1243 BW. memuat ketentuan sebagai berikut: “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian jika debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perjanjian itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal sebagaimana tersebut di atas, seseorang atau pihak dalam perjanjian baru dapat dikatakan cidera janji/wanprestasi jika telah dilakukan tegoran atas kelalaiannya tersebut dan jika setelah waktu yang diberikan dalam teguran atau telah terlampaui, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesorang atau pihak tersebut baru dapat dikatakan telah cidera janji/wanprestasi;

Menimbang bahwa dari perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan sebagai deposit charter pesawat (*security deposit*) Sentani – Wamena;

Menimbang bahwa ternyata pesawat milik Tergugat tidak pernah terbang / tidak pernah mengangkut barang milik Penggugat sebagaimana yang pernah diperjanjikan;

Menimbang bahwa oleh karena pesawat Tergugat tidak jadi terbang dan barang milik Penggugat tidak pernah diterbangkan oleh pesawat milik Tergugat, maka uang deposit pesawat (*security deposit*) seharusnya dikembalikan lagi kepada Penggugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti surat P-8 berupa surat penagihan piutang tertanggal 23 April 2024 yang oleh Penggugat telah disampaikan dan diterima oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak juga mengembalikan uang milik Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P-9 berupa Surat Tanggapan dan Jawaban Tergugat tertanggal 07 Mei 2024 yang pada pokoknya isinya menjawab Surat Penagihan Penggugat tersebut, Tergugat berjanji akan melakukan pembayaran kepada Penggugat secara bertahap dan sanggup membayar dalam 4 tahap terhitung mulai tanggal 01 Juni 2024 dan terakhir akan dibayar pada tanggal 01 September 2024 dengan masing-masing pembayaran setiap tahap sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi hingga kini ternyata Tergugat belum pernah sekalipun membayar kepada Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun telah berulang kali ditagih oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat ternyata belum juga memenuhi kewajibannya sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang telah merugikan Penggugat, sehingga dengan

Hal. 34 dari 38 Halaman

Putusan No. 455/Pdt.G/2024/PN Jkt. Tim



demikian petitum gugatan penggugat angka-2 mempunyai landasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi yang merugikan Penggugat, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk melunasi kewajibannya yaitu membayar pinjaman uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus, dan oleh karenanya petitum gugatan angka-3 huruf (a) berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan, sedangkan mengenai petitum gugatan angka-3 huruf (b dan c), karena sifatnya hanya potensi saja serta kerugian materiil yang tidak dapat dirinci jumlahnya, maka majelis berpendapat hal tersebut tidak berdasarkan hukum, sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan penggugat angka-4, yang memohon agar *"Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar satu juta rupiah (Rp. 1,000,000) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat apabila Tergugat lalai/lambat dalam melaksanakan isi putusan ini"*, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang merupakan suatu kaidah hukum, yaitu larangan menjatuhkan *dwangsom* untuk hukuman pokok pembayaran sejumlah uang, dan oleh karena itu petitum gugatan penggugat angka-4 inipun harus dinyatakan ditolak pula;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan angka-5 yang meminta kepada majelis hakim agar *"Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakan dalam perkara ini berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rohto No. 15 RT 008 RW 014 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta"*, majelis hakim berpendapat bahwa selama pemeriksaan perkara tidak pernah diajukan permohonan untuk dilakukan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap obyek tersebut, maka petitum angka-5 tidak memiliki dasar hukum dan harus pula dinyatakan ditolak;



Menimbang demikian pula petitum gugatan angka-6 yang meminta agar majelis hakim "*Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan (verset), banding atau kasasi*", majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001, Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil yang menyatakan: "Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyebutkan: "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama" Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta", dan oleh karena dalam perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan dari SEMA sebagaimana tersebut di atas, maka petitum gugatan angka-6 inipun tidak mempunyai dasar hukum dan harus dinyatakan ditolak pula;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan majelis hakim sebagaimana tersebut di atas, Tergugat dan Turut Tergugat ternyata berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 (1) HIR., Tergugat dan Turut Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan dari Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat akan Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), HIR, Rv dan pasal-pasal dari perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Hal. 36 dari 38 Halaman

Putusan No. 455/Pdt.G/2024/PN Jkt. Tim



3. Menghukum Tergugat untuk membayar pinjaman uang kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 oleh kami, RIYONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ARDI, S.H, M.H., dan NI WAYAN WIRAWATI, S.H., M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan dan diunggah pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh AINI YATURROHMAH, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

ARDI, S.H., M.H.

RIYONO, S.H., M.H.

NI WAYAN WIRAWATI, S.H., M.Si.

Panitera Pengganti

AINI YATURROHMAH., S.H.

Hal. 37 dari 38 Halaman

Putusan No. 455/Pdt.G/2024/PN Jkt. Tim



Biaya-Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	210.000,-
4. Redaksi	Rp.	40.000,-
5. Materai	Rp.	10.000,-
6. Lainnya	Rp.	36.000,-

=====

Jumlah Rp. 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);